

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Tujuan suatu Negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang lain. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh Negara tersebut adalah pemerintahan. Dengan adanya pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintahan harus mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat yang ada didalam desa.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang membuat sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetapi tetap dengan dukungan penuh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun jika ditilik, esensi otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat paling bawah yaitu desa. Karena itu, seharusnya pembangunan daerah lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/Kota secara keseluruhan termasuk didalamnya Desa/Kelurahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintah desa. Dasar pemberian alokasi dana desa adalah amanat pasal 212 ayat (3) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya pasal 72 ayat (4) dimana alokasinya paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana khusus.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan rakyat.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai hakikat dari otonomi daerah. Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas. Desa menjadi fokus terdepan dalam menghadapi keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah sehingga sangat logis apabila

pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapinya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi Negara yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Menurut V. Wiratna Sujarweni

**“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.**<sup>1</sup>

Desa adalah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia di pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program-program tersebut harus dimusyawatkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>1</sup>V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan Pertama: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 1

Berikut adalah rincian pendapatan Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo Tahun 2018.

**Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Desa Paribun**

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1	Dana Desa	Rp 649.698.000
2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah/Kabupaten	Rp 14.141.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp 253.738.000
Total		Rp 917.577.000

Sumber: Kantor Kepala Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo

Berdasarkan table 1.1 diatas, diketahui jumlah Pendapatan Desa Paribun Tahun 2018 Sebesar Rp.917.577.000. Besarnya jumlah pendapatan yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Selain itu juga ada beberapa fenomena-fenomena lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang penulis lihat pada Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo yang memenuhi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melihat kurang adanya transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa pada masyarakat, kurangnya informasi mengenai desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Dan peneliti menemukan bahwa adanya kegiatan kinerja pengelolaan keuangan Desa Paribun yaitu perencanaan dimana

dalam tahap tersebut mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan.

Pelaksanaan dalam tahap tersebut yaitu dimana kepala Desa Paribun Darwin Tarigan beserta jajarannya bersama-sama dengan BPD membagi masyarakat peserta rapat yang mendekati angka 200 orang ini ke dalam 5 kelompok yakni kelompok masyarakat 3 kelompok ditambah 1 kelompok PKK serta 1 kelompok karang taruna guna merangkul seluruh usulan pembangunan baik fisik nonfisik yang akan dimasukkan dalam RPJMDes Desa Paribun 6 tahun kedepan. Penatausahaan yaitu menyangkut adanya penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin membahas tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis**

## **Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Definisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah:

**Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* dan *das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan apa yang sejenis dengan kita.<sup>2</sup>**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Apakah pengelolaan keuangan desa pada Desa Paribun di Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo berdasarkan telah sesuai berdasarkan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri No 113 Tahun 2014?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo apakah telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

---

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluhsatu; Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 12

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diadakannya penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemerintah desa serta masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan di desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimaa pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Menurut HAW. Widjaja menyatakan:

**Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>**

Jadi dapat disimpulkan pengertian desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwujud untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional penyelenggaraannya yang ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan

---

<sup>3</sup>HAW. Widjaja, Otonomi Desa; merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Cetakan pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, Hal 3

Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat diatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat yang tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, laba pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah:

**Lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.<sup>4</sup>**

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya. Dimana masa jabatannya adalah 6 tahun dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat

---

<sup>4</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Op.cit.*, hal. 7

yang ada dipedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Adapun bagian-bagian perangkat desa adalah sebagai berikut:

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepada desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU 6 Tahun 2014 yaitu:
    - a. Memegang teguh dan mangamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
    - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
    - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
    - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
    - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
    - f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
    - g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan didesa;
    - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
    - i. Mengelola keuangan dan asset desa;
    - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- m. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan

- fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi dan wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No. 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
  - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
  - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
- n. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan kepada kepala desa.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

o. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pemabantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan

administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APD Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

f. Pelaksanaan Kewilayahan

- Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan .

### **2.1.1 Konsep Desa**

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat Negara.

Menurut Edi Indrizal dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni, pengertian desa secara umum adalah

**Sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara merata) maupun yang bergantung pada sektor pertanian.<sup>5</sup>**

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni pasal 8 yaitu:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- d. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi penduduk;
- e. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- f. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik; dan

---

<sup>5</sup> V. Wiratna Sujarweni. *Loc.cit.*, hal 1



- g. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut;

- a. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

## **2.2 Keuangan Desa**

Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa). Dimana Kepala

Desa dan BPD merupakan APBDesa setiap tahun yang disesuaikan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan bupati.

Kegiatan pengelolaan APBDesa ini meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Dalam kaitannya dengan kepemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang telah diperoleh oleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil dan dipungut oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah harus diberikan kepala desa secara proporsional dan adil.

### **2.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

#### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kas keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

Dalam penatausahaan keuangan, Kaur Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:

- Buku Pembantu Bank

Buku Pembantu Bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.

- Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Kas Pembantu Pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan

- Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

### 4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan

cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua juli tahun berjalan.


#### 5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, laporan sisa anggaran.

Gambar Siklus Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**



### 2.3.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Hal ini sejalan dengan Permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah: **keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.**<sup>6</sup>

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja pengelolaan keuangan desa dalam dana alokasi desa sangat penting kaitannya untuk:

**“Meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa”**<sup>7</sup>

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana

---

<sup>6</sup> Permendagri No 113 Tahun 2014

<sup>7</sup> H.A.W Widjaja, *Loc.cit.*, hal 133

APBN kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

## **2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.4.1 Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Sumber APBDesa menurut Permendagri NO.113 Tahun 2014 yaitu meliputi:

#### **a) Pendapatan Desa**

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti pendapatan desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

#### **b) Belanja Desa**

Meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

#### **c) Pembiayaan Desa**

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan, yang mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
  - b. Pencairan dana cadangan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d. Penerimaan pinjaman
- 2) Pengeluaran pembiayaan, yang mencakup:
  - a. Pembentukan dana cadangan
  - b. Penyertaan modal desa
  - c. Pembayaran utang

Mekanisme perencanaan menurut permendagri No 113 Tahun 2014 dalam

Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut:

- **Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.**
- **Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindaklanjuti.**
- **Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.**
- **Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/walikota melalui camata atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.**
- **Bupati/walikota merupakan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.**
- **Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.**
- **Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka**

kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.
- Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.<sup>8</sup>

#### 2.4.2 Pelaksanaan

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaanya dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan

---

<sup>8</sup> Wiratna Sujarweni, *Op. Cit*, Hal.18



bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normative dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 9) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran(SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran buku transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 10) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 11) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan(PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.4.3. Penatausahaan**

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengadilan terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2104 adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku Kas Bank

Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

#### **2.4.4 Pelaporan**

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan adalah hasil dari

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:

- a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

- 1) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- 2) Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- 3) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- 2) Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembukuan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku investaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- 4) Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.
- 5) Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

#### **2.4.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (permendagri nomor 113 tahun 2014). Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 terdiri:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan dan dilampiri:
  - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaranberkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati atau walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- 1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan.
- 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan perencanaan penelitian yang menyeluruh menyangkut semua komponen dan langkah dengan mempertimbangkan yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi

**“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan”<sup>9</sup>**

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

#### 3.2 Definisi Operasional

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metode Penelitian, Cetakan kedelapan, Pt.Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal.44

Definisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini menurut Morisson:

**“Suatu definisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan”.**<sup>10</sup>

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah sebagai bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhdap siklus keluar masuknya dana dalam Desa Paribun.

**Tabel 3.1**

**Definisi Operasional dan Variabel**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Alat</b>
-----------	-----------------	----------------	------------------	-------------

---

<sup>10</sup>Morissan, **Metode Penelitian Survey**, Cetakan Kedua: Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 76

				<b>ukur</b>
1	<p>Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014</p>	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.</li> <li>- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindak lanjuti.</li> <li>- Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.</li> <li>- Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.</li> <li>- Bupati/Walikota merupakan hasil</li> </ul>	Kuesioner

			<p>evaluasi rancangan evaluasi APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</li><li>- Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</li><li>- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan Rancangan</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<p>Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa. Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan bupati/walikota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.</li> <li>- Kepala desa memeberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.</li> </ul>	
		Pelaksanaan	-Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.	Kuesioner

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.</li><li>- Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.</li><li>- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.</li><li>- Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.</li><li>- Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.</li><li>- Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan</li></ul>	
--	--	--	--	--

			<p>kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.</li><li>- Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.</li><li>- Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.</li><li>- Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.</li><li>- Bendahara sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya.wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>- Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, anggaran desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pengelolaan desa, 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, 70% untuk pemberdayaann</li></ul>	
--	--	--	--	--



			masyarakat.	
		Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala desa menetapkan bendahara dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa.</li> <li>-Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.</li> <li>- Bendahara wajib menyerahkan pertanggungjawaban kepada kepala desa.</li> </ul>	Kuesioner
		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaporan dilaksanakan kepala desa.</li> <li>- Kepala desa menyampaikan laporan realisasi.</li> <li>- Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan kepada BPD.</li> </ul>	Kuesioner
		Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.</li> <li>- Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.</li> </ul>	Kuesioner

### 3.3 Objek dan Subjek Penelitian

#### 3.3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitiannya yaitu Pengelolaan Keuangan Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

### **3.3.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategi karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut responden. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Menurut Kuncoro, **“Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan”**.<sup>11</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi dilapangan, yang meliputi analisis pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KAUR Keuangan, dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner.

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah artikel, yang disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak

---

<sup>11</sup> Mudjarat Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi**: Erlangga, Yogyakarta, 2009, Hal.145

dipublikasikan. Maka data sekunder yang digunakan berupa laporan APBDesa Tahun anggaran 2017.

### 3.4.1 Populasi Dan Sampel Penelitian

#### 3.4.2 Populasi

Definisi populasi menurut Mahi M.Hikmat (2014)

**“populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”.**<sup>12</sup>

Sedangkan menurut buku Metode Penelitian survey yang ditulis oleh Morisson,

**“populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena”**<sup>13</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perangkat desa yang ada di Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

#### 3.4.3 Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto (2006) **“sampel adalah sebagian atau wakil populasi oleh populasi yang diteliti”.**<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, karena sampel yang akan diambil peneliti dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut adalah pejabat yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa pemerintah desa tersebut memahami pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik sampel dalam penelitian ini dari pemerintah desa yang berjumlah 11 orang di Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KAUR Keuangan, KAUR Umum Perencanaan, Staf Keuangan, Kasi Kesejahteraan dan

---

<sup>12</sup> Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian dalam perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra**, Cetakan Kedua: Kencana Prenamardya Group, Jakarta, 2014, hal.60

<sup>13</sup> Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua: Kencana Prenamrdia Group, Jakarta, 2014, Hal. 109

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto **Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik** etakan krtigabelas, Agustus: PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, Hal.131

Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun Lau Sungsang, Kepala Dusun Lau Balang, dan Staf.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu:

#### **3.5.1 Kuesioner**

Kuesioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban khususnya di Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Kuesioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis dijadikan sampel.

Muriyusuf (2012) mengemukakan bahwa **“kuesioner berasal dari bahasa latin: Questionnaire, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud memperoleh data .”**<sup>15</sup>

Adapun responden dalam penelitian ini penulis melibatkan 11 orang di Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, KAUR Keuangan, KAUR Umum Perencanaan, Staf Keuangan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun Lau Sungsang, Kepala Dusun Lau Balang, dan Staf.

---

<sup>15</sup> Muriyusuf, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, dan R&D)**, Cetakan Keenambelas : Alfabeta, Bandung 2012, Hal.199

### 3.5.2 Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi: **“Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan”**.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pada Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo

### 3.7 Skala Pengukuran

Menurut Sugiyono:

**“Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”**.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kuantitatif yaitu dengan presentase rata-rata.

Untuk mencari rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

---

<sup>16</sup> Anwar Sanusi, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal. 114

<sup>17</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif)** Cetakan Keduapuluhlima. Alfabeta, Bandung, 2017, Hal 92

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing-masing pilihan yaitu:

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Sumber: Arikunto : 2006: 77

Untuk memahami berjalan atau tidaknya Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan Desa Paribun Kecamatan Barusjahe Kaupaten Karo dengan amanat Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014.

Menentukan kriteria penilaian tentang hasil obervasi, maka dilakukan pengelompokan atas 4 kriteria penilaian yaitu:

Keterangan:

1. Sesuai = 76% - 100%
2. Cukup sesuai = 56% - 75%
3. Kurang sesuai = 40% - 55%
4. Tidak sesuai = 0% - 39%

